

PERAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQAQ

Moh. Syamsul Muarif
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email: somesoul.arif@iaibafa.ac.id

Abstrak: Peradilan dianggap sebagai lembaga yang sangat formal dan terkesan jauh dari masyarakat. Selain itu, dianggap tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi, bahkan justru menimbulkan permasalahan yang baru, salah-satunya adanya permusuhan suami istri dan keluarga masing-masing sebagai akibat putusan perceraian. Untuk menghindari hal tersebut, maka sebelum berperkara hakim diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Gugatan yang sering terjadi adalah karena alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Apabila terjadi hal yang demikian suami isteri harus segera diberi nasehat dengan cara mengutus Hakam sebagai juru damainya. Hal ini agar upaya perdamaian bisa dilakukan secara optimal, tidak sekedar formalitas dan diharapkan dapat mengurangi angka perceraian. Penerapan Hakam sebagai upaya penyelesaian perselisihan karena alasan syiqaq di berbagai pengadilan tingkat pertama menghadapi banyak kendala, baik teknis maupun non-teknis. Karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji efektifitas peran hakam dalam menengahi masalah perceraian tersebut.

Kata Kunci: Hakam, Syiqaq, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Peradilan pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Namun, dalam kenyataannya kadang-kadang lembaga peradilan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak. Bahkan, seringkali menimbulkan masalah baru, yakni pemusuhan yang berkepanjangan di antara para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam lembaga peradilan menempatkan para pihak pada sisi yang berbeda dan berhadapan, sehingga putusan dari lembaga peradilan sering dikonotasikan dengan kalah dan menang.¹

Selain itu, di Indonesia saat ini banyak sekali kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagai lembaga yang lamban dan berbelit-belit. Sekedar gambaran bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) tahapan bila berperkara di Pengadilan. *Pertama*, tahapan Pengadilan tingkat pertama walau sekarang relatif cepat karena oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara perdata maksimal 6 (enam) bulan, tetapi penyelesaian dalam tahap ini terkesan lambat. *Kedua*, tahap Pengadilan tingkat Banding: dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian dari Pengadilan di bawahnya, bahkan sambil menunggu putusan Banding dan perkaranya selesai untuk dikirim kembali ke Pengadilan tingkat pertama oleh panitera, maka kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan Kasasi, sehingga penyelesaian sengketa bisa lebih lama lagi. *Ketiga*, tahapan Kasasi: sebelum perkara diputus dan diserahkan kembali ke Pengadilan di bawahnya untuk di eksekusi, biasanya menunggu 3 (tiga) tahun untuk bisa diputus Kasasinya. *Keempat*, tahapan Peninjauan Kembali: kurang lebih 8 (delapan) tahun sebelum perkara itu tiba pada taraf dapat dilaksanakan oleh juru sita pada Pengadilan tingkat pertama. Lambatnya penyelesaian perkara lewat proses peradilan ini sulit dihindari apalagi dihilangkan, karena selain berperkara di Pengadilan harus mengikuti hukum acara, juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Kekalahan dianggap ketidakadilan dan karenanya segala upaya hukum yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku ditempuh dan dimanfaatkan, seperti pengajuan Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali.²

¹Dalam putusan hakim, adilnya suatu putusan pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin keduanya sama-sama dimenangkan atau dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan akan dirasa berbeda oleh pihak yang kalah dan demikian pula sebaliknya. Lihat. M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pedarilan Agama: UU No. 7 tahun 1989, cet. ke-3*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), 47.

² Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan; Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitase* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 16.

Untuk menghindari proses beracara yang berbelit-belit seperti di atas, maka sebelum berperkara, hakim diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan tuntunan dan tuntutan dalam ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan ishlah. Karena itu, layak sekali apabila para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab, bagaimanapun adilnya putusan, akan lebih baik dan lebih adil apabila diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dalam suatu putusan, bagaimanapun adilnya, pasti ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Hal ini sebab, karakteristik litigasi adalah menang atau kalah, artinya seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Begitupun juga sebaliknya, bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Berbeda, dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah atau win-win solution, sehingga kedua belah pihak akan pulih dalam suasana rukun dalam persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.³

Salah satu gugatan perceraian yang sering terjadi dalam perkara perceraian adalah karena alasan Syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.⁴ Apabila terjadi hal yang demikian, maka suami istri harus segera diberi nasehat dan perselisihan mereka harus segera diselesaikan dengan cara mengutus dua orang juru damai, yang salah satunya dari pihak suami dan yang satunya lagi dari pihak istri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka diwajibkan untuk mengutus dua orang juru damai, dan apabila mereka memiliki niat untuk melakukan perbaikan hubungan antara suami istri, maka Allah Swt akan memberikan Taufik kepada

³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 65.

⁴Hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian atas dasar alasan Syiqaq diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989.

⁵ Al-Quran, 4:35

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kedua juru damai untuk melakukan perbaikan hubungan antara suami istri merupakan upaya yang harus dilakukan sebelum melakukan perceraian. Oleh karena itu, kedua juru damai berkewajiban meluruskan pihak yang melakukan kesalahan, apabila keduanya mendapati kekurangan dan kesalahan pada pihak suami. Misalnya, jika suami melalaikan kewajibannya terhadap istri, seperti tidak menafkahnya, atau pelit dalam memberi nafkah, atau berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya, maka kedua juru damai harus memaksa suami untuk menjalankan kembali kewajibannya. Demikian pula jika keduanya mendapati kekurangan pada pihak istri, misalnya ia keluar rumah tanpa izin suami, membangkang suami atau melakukan tindakan lain yang menentang suami, maka keduanya juga berhak memaksa istri untuk menjalankan kembali kewajibannya dan menasehatinya untuk meninggalkan perbuatannya itu.

Pengertian Dan Dasar Hukum Hakam

Hakam menurut bahasa berasal dari kata hakama-hukman-hukumatan yang berarti memimpin. Sedangkan menurut istilah Hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Hakam ditunjuk oleh pengadilan dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Hakam adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsesus (kooperatif/ kerjasama). Pilihan penyelesaian perselisihan dalam bentuk Hakam merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapatkan perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatar belakangnya sebagai berikut: *Pertama*, Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang berperkara. *Kedua*, untuk memperkuat keterlibatan keluarga maupun masyarakat dalam proses penyelesaian perselisihan.⁷

Selain itu, Hakam juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam, firman Allah Swt dalam surat al-Qur'an (4): 35 Diatas.

Hakam menurut Murtadha Mutahhari merupakan sinonim dari kata *arbiter*⁸ yang berasal dari kata latin *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan.

⁶Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim, Hasyiyah al Syarqawiy ala Tuhfatu al Tullab Bisyarhi Tahrir Tankihul Lubab (Beirut: Darul Fikr, 1996), jilid II, 276

⁷Keterlibatan keluarga atau orang dekat dalam masalah Hakam tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Lihat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Citra Wacana, 2008), 137.

⁸Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam (Bandung, Lentera, 2000), 97.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Walau demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti, yang pada umumnya dijalankan oleh Hakam dalam rangka penyelesaian perselisihan para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, Hakam berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian Hakam dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang berselisih.⁹

Apabila diperhatikan dalam praktek, pelaksanaan Hakam dapat diklasifikasikan menjadi Hakam di luar sidang pengadilan dan Hakam melalui sidang pengadilan. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan. Dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan, misalnya meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya. Upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun, sering pula terjadi di kemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati. Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian Perdamaian. Berbeda halnya dengan Hakam di luar pengadilan, Hakam di Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sudah masuk dalam proses sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan).¹⁰

Dalam hukum Islam, syarat utama sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim, asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt dan Rasulnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَيَّنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

⁹ 9M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 270.

¹⁰ 10Chairuman Pasaribu dan Suharwadi k Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 31-32.

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ¹¹

“Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin kecuali Perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin berhak atas syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi para pihak yang berperkara untuk mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai. Persyaratan utama ini tidak saja berlaku untuk perkara yang bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman qisash dan diyat.¹² Hal ini berbeda dengan KUH Perdata yang telah mengatur dan menentukan persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, 1321, 1851, 1859.¹³

Unsur dan sifat yang harus terdapat pada hakam diantaranya sebagai berikut:

1. Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Dalam hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat terkait persetujuan pihak yang berselisih dalam perkara Syiqaq. *Pertama*, penunjukan Hakam harus seizin suami istri masing-masing, sebab Hakam adalah wakildari pihak suami istri. Disamping itu, peranan Hakam hanya terbatas pada hal-hal yang diberi wewenang untuk

¹¹ Muhammad ibn „Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dlahak al-Turmudzi, Sunan al- Turmudzi, Al-Maktabah al-Syamilah (CD-Rom: Al-Maktabah Al-Syamilah, Digital, tt.), jilid 5, 199.

¹² 12Dalam syari“at Islam masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan obyek perselisihan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut

dengan Mushalih „anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan Mushalih „alaih atau disebut juga Badal al-Sulh. Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), jilid III 351- 587.

¹³ Dalam KUH Perdata Pasal 1320 disebutkan bahwa: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.” Pasal 1321 menyebutkan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” KUH Perdata Pasal 1320, 1321 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 339.

mewakili mereka dimuka majlis hakim.¹⁴ *Kedua*, pengangkatan Hakam tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami istri dan mempunyai Hak untuk mendamaikan atau menceraikan suami istri. Oleh karenanya, Hakam harus seorang yang ahli hukum Islam, faqih karena dia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.¹⁵

Dalam hukum formal, unsur-unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela (toesteming), kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan (bekwammied), obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde onderwerp), berdasarkan alasan yang diperbolehkan (seorrlorloofde oorzaak).¹⁶ Dengan demikian, bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan.¹⁷

2. Perdamaian harus mengakhiri sengketa

Bila mengamati penjelasan para pakar hukum Islam, diketahui bahwa Hakam berwenang untuk melakukan proses mendamaikan dan menceraikan anantara pihak yang berperkara, baik seizin maupun tanpa seizin kedua belah pihak. Hal ini memberi pengertian bahwa Hakam berfungsi memutus persengketaan, baik berupa tindakan mendamaikan atau menceraikan pihak yang bersengketa.¹⁸

Keinginan hakam untuk melakukan ishlah (perdamaian/memutus persengketaan), mendapat jaminan taufiq (pertolongan) oleh Allah atas pihak-pihak yang bersengketa.¹⁹ Dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (1) menyebutkan: “Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.” Ayat (2): “Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan

¹⁴Syamsudin Muhammad ibn Khatib al-Syarbiniy, *Mugn al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid III, 261.

¹⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an al-Adhim* (Beirut: Dar Fikr, tt.), jilid II, 278-279. Lihat juga Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 442.

¹⁶KUHPerdata Pasal 1320 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 339.

¹⁷Pada Pasal 1321 KUH Perdata di pertegas bahwa persetujuan Perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog).

¹⁸Syihab al-Din al-Qalyubi, *Al-Qalyubi wa Umayrah* (Mesir, Dar Ihya' al-Kutub, 1956), jilid III, IV, 307.

¹⁹

dijalankan sebagai putusan biasa.”²⁰

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akte perdamaian. Akte yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang berperkara, apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak syah dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. putusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan Majelis Hakim, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam akte perdamaian itu dapat diwujudkan.

3. Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada

Syarat untuk dapat dijadikan dasar suatu putusan Perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan.²¹ Sehingga Perdamaian itu dapat mencegah gugatan atau perkara di pengadilan. Hal ini berarti bahwa Perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Bentuk perjanjian damai yang dapat diajukan kedepan sidang pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan.²²

4. Bentuk Perdamaian harus secara tertulis (akta Perdamaian)

Di dalam hukum Islam, tidak disebutkan adanya ketentuan perdamaian secara tertulis. Namun, apabila menncermati pada proses terjadinya perjanjian antar penduduk Madinah yang diprakasai oleh Nabi Muhammad Saw didapati adanya bentuk dokumen perjanjian tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dokumen perjanjian ini berfungsi untuk menjaga hak masing golongan penduduk Madinah, yang berarti pula untuk menjaga perdamaian diantara penduduk.²³ Dari sinilah diketahui bahwa

²⁰ RIB/ HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 1995), 88.

²¹ KUH Perdata Pasal 1851 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 468.

²² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), 98.

²³ Piagam Madinah atau shahifatul madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka

keberadaan dokumen-dokumen tertulis secara implisit diajarkan dalam Islam. Lebih lanjut, terkait masalah hutang piutang, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²⁴

Ayat tersebut secara jelas memerintahkan melakukan pencatatan atas transaksi hutang piutang, sebab dengan adanya catatan tersebut dapat menjaga dari kealpaan, pengingkaran serta lebih bisa dijadikan pedoman apabila di hari nanti terdapat pengingkaran dari salah satu kedua belah pihak.²⁵ Bahkan, ada yang mentafsiri selain perintah untuk mencatat, juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi.²⁶ Meskipun perintah yang terdapat dalam ayat tersebut berkisar tentang utang-piutang dan mengarah pada hukum sunah, namun sudah cukup menunjukkan betapa Islam menaruh perhatian cukup besar terhadap dokumentasi tertulis, termasuk masalah perjanjian perdamaian, sebab janjian juga dianggap sebagai sebuah hutang.

Menurut Pasal 1851 KUH Perdata dinyatakan bahwa persetujuan Perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (imperatif), dengan demikian tidak ada persetujuan Perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun di hadapan pejabat yang berwenang.²⁷

Hakim tidak berhak menambah, merubah, mengurangi atau mencoret satu kata pun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil sepenuhnya dan seluruhnya isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan. Perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan Perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.²⁸

menjadi suatu kesatuan komunitas (ummah).
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah, diakses pada tanggal 28 Januari 2012.

²⁴ Al Qur'an, 2:282

²⁵ Abu Qasim Mahmud inb Umar al-Zamakhshari, Al-Kasysyaf (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, tt.), jilid I, 352.

²⁶ Abu Adilal Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an (Riyadl: Dar Alim al-Kutub, 2003), jilid III, 382.

²⁷ KUHPerdata Pasal 1320 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 468.

²⁸ Ibid

Prosedur Pengangkatan Hakam

Berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berwenang mengangkat Hakam adalah pengadilan. Kalau begitu, pengangkatan Hakam dilakukan oleh ketua majlis yang memeriksa perkara.²⁹ Cuma mengenai tata cara pengangkatannya, tidak dirinci lebih lanjut. Dengan demikian, tata cara pengangkatannya harus berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan Hakam datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka inginkan menjadi Hakam dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan tidak mengikat hakim. Oleh karena usul penunjukan Hakam yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat, asalkan Hakam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam antara lain harus seorang yang berakal, baligh, merdeka, beragama Islam, laki-laki, adil, arif, berpengetahuan mendalam dalam hal kemaslahatan dan keadaan suami istri, ahli hukum Islam adalah, faqih karena dia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.³⁰ Namun, ada baiknya hakim mendatangkan orang yang diusulkan oleh para pihak sebelum mengangkat mereka untuk menjadi Hakam. Hal itu dimaksudkan agar hakim dapat menilai bahwa orang-orang yang diusulkan para pihak memang benar-benar tepat untuk diangkat menjadi Hakam. Sekiranya hakim berpendapat orang yang diusulkan para pihak kurang tepat, hakim dapat mengangkat orang lain untuk menjadi Hakam. Namun sebaiknya hakim meminta pendapat dari para pihak terlebih dahulu. Karena akan lebih baik apabila Hakam yang hendak diangkat mendapat persetujuan dari para pihak dengan harapan tidak terjadi hambatan psikologis antara Hakam dengan para pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.

Tugas Dan Wewenang Hakam

Dari pengertian Hakam di atas bisa ditarik sebuah gambaran

²⁹Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), 137.

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an al-Adhim* (Beirut: Dar Fikr, tt.), jilid II, 278-279. Lihat juga Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 442; Syamsuddin al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 2003), jilid V, 174; Syihabuddin Mahmud ibn Abdilah al-Husaini al-Alusi, *Rauh al-Ma'ani, Al-Maktabah al-Syamilah* (CD-Rom: Al-Maktabah Al-Syamilah, Digital, tt.), jilid IV, 54; Nidhamuddin al-Hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Qami al-Naysaburi, *Gharaib al-Qur'an wa Raghaib al-Furqan* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid II, 410.

bahwa tugas dan wewenang Hakam sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan karena alasan *syiqaq* adalah sebagai berikut:

1. Hakam sebagai sarana penyelesaian perselisihan informal diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Oleh sebab itu, para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi Hakam sesuai kesepakatan³¹
2. Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya lancarnya proses Hakam, maka Hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses Hakam sangat menentukan berhasilnya proses Hakam dengan baik.³²

Dalam hal kewenangan seorang Hakam ulama³³ fiqih berbeda pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang Hakam juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang Hakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan.³³ Dalam konteks ini *tabkim* sama dengan arbitase. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa penyelesaian masalah tetap diserahkan kewenangannya pada para pihak (dalam perkara ini Suami).³⁴ Seorang Hakam hanya sebatas mediator dan tidak mengambil keputusan. Dalam konteks ini *tabkim* sama dengan mediasi.

Ditinjau dari kajian ilmu fiqih, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan Hakam. Menurut penelitian Murtadla Mutahhari terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan Hakam dalam perkara *Syiqaq*. Sebagian berpendapat hukumnya sunah dan ada pula ulama³⁴ yang menetapkan hukumnya wajib. Asalkan terjadi perkara perceraian yang didasarkan atas alasan *Syiqaq* tata cara

³¹ Syamsudin Muhammad ibn Khatib al-Syarbiniy, *Mughn al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid III, 261.

³² Hal ini tercermin dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), 137.

³³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997), 741.

³⁴ *Ibid.*

pemeriksaan perkaranya mesti melalui Hakam.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lebih condong kepada pendapat yang pertama yaitu mensejajarkan pengangkatan Hakam sebagai tindakan sunnah bukan wajib. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “pengadilan dapat” mengangkat Hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan pengadilan. Dengan begitu pengangkatan Hakam merupakan tindakan kasuistik, tergantung kepada pendapat dan penilaian Hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan *maslahat* dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika *Isblah* dapat diperkirakan lebih mudah dicapai melalui Hakam, pengangkatan Hakam bisa berubah menjadi wajib dengan catatan hakim tidak boleh bersikap apriori. Dengan demikian pengangkatan Hakam tidak selalu cenderung pada prinsip sunnah atau wajib. Kedua patokan hukum itu dapat dipakai hakim sesuai dengan kondisi dan hasil pemeriksaan. Cara bertindak yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan al-Qur’an surat al-Nisa’: 35.

Di dalam Pasal 76 ayat (2) tidak menyinggung sampai dimana kekuatan Hakam dapat mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan fungsi Hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apapun. Sebagaimana yang telah disinggung Undang-Undang tidak memberi kewenangan kepada Hakam untuk menjatuhkan putusan. Kedudukan Hakam sebagai arbitrase yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbeda dengan posisi *arbitrase* yang memberi wewenang untuk menjatuhkan putusan yang mengikat kepada para pihak. Dengan begitu, Hakam yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) lebih menitik-beratkan kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tetapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri. Hakam hanya memiliki hak mengusulkan atau mengajukan kepada hakim yang mengangkatnya. Pendapat yang diajukan sama sekali tidak mengikat kepada hakim. Hal ini sebab Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan oleh Hakam.

Para ulama³⁶ fiqih terdapat perbedaan pendapat, Hakam tidak mutlak mempunyai wewenang mengambil putusan. Namun pendapat yang paling umum adalah Hakam berwenang mengambil putusan, dan

³⁵ Murtadha Mutahhari, Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam (Bandung: Pustaka Bandung, 1985), 243. Lihat pula Zakariya al-Anshari, Hasyiyah al-Syarqawi „ala al-Tahrir (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), 372 dan Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), jilid II, 34.

putusan yang dijatuhkan Hakam mengikat kepada suami istri.³⁶ Misalkan Hakam mengikat kepada hakim, kalau Hakam mengusulkan perdamaian, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan perceraian. Sebaliknya kalau Hakam mengusulkan perceraian, hakim mesti menjatuhkan putusan perceraian. Pendapat tersebut ada benarnya kalau pengertian Hakam disamakan secara konsekuen dengan pengertian arbitase. Tetapi barangkali disinilah letak sifat kearbitasean yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) tidak menetapkan pendapatnya mengikat bagi hakim. Namun demikian, tentu sangat tergantung pada alasan-alasan yang mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, adalah kurang bijaksana hakim mengabaikannya. Sekurang-kurangnya pendapat Hakam harus diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan.³⁷

Syiqaq dan prosedur perceraianya

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) dikatakan “Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami istri.

Kalau diperhatikan makna Syiqaq yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1), pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam al-Qur’an surat al-Nisa’: 35. Demikian pula pengertian Syiqaq yang disebut dalam penjelasan pasal yang di maksud sama makna dan hakekatnya dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Maka menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebut di atas, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata-cara mengadili yang digariskan Pasal 76 itu sendiri.

Pertama, Pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan

³⁶Syihab al-Din al-Qalyubi, Al-Qalyubi wa Umayrah (Mesir, Dar Ihya’ al-Kutub,1956), jilid III, IV, 307.

³⁷Murtadha Mutahhari, Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam (Bandung: Pustaka Bandung, 1985), 277.

putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Pada prinsipnya ketentuan ini sama dengan Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975. Apa yang digariskan dalam Pasal ini, mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur didalamnya dengan sendirinya menjadi salah satu bagian dari tata-cara mengadili yang harus dilaksanakan hakim.

Adapun tata cara yang dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus), hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh, dan sulit untuk menghadirkan, hakim dapat meminta orang yang dekat dengan suami istri. Setelah hakim memiliki daftar siapa keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri, hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan mereka dalam sidang. Apabila dari pihak keluarga atau orang yang dekat tidak mau hadir dengan suka rela maka sesuai dengan ketentuan Pasal 75 hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasar ketentuan Pasal 139 HIR/Pasal 165 RBG. Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil mereka secara resmi. Apabila mereka masih tidak mau memenuhi panggilan, maka dapat dihadirkan dengan paksa. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 76 tersebut adalah bersifat imperatif. Dalam Pasal tersebut terdapat perkataan “harus” yakni harus didengar perkataan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri “wajib” atau “mesti” diperiksa lebih dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, karena sifat pemeriksaannya imperatif, bila dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum.

Kedua, Kedudukan keluarga atau orang yang dekat dengan saksi. Kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan Syiqaq secara formil dan materil adalah sebagai saksi. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan Syiqaq, cuma harus diingat, penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dia tidak bisa ditetapkan dalam perkara yang lain.

Upaya Hakam dalam perkara cerai gugat

Fungsi Hakam pada Pengadilan Agama berjalan secara limitif yaitu hanya perkara perceraian yang mempunyai alasan syiqaq (pertengkaran terus menerus), hal itupun jarang sekali dilakukan mengingat lembaga Hakam tidak bersifat *imperatif* (keharusan) melainkan bersifat *fakultatif*, terserah kepada majelis hakim tentang perlu tidaknya mengangkat *Hakam*.³⁸ Artinya pengangkatan Hakam bukan merupakan keharusan pada setiap perkara perceraian yang mempunyai alasan syiqaq melainkan bersifat kasuistik.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan landasan Hukum untuk menerapkan lembaga *Hakam* pada Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan pada pasal 76 ayat (1 dan 2):

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.³⁹

Apabila diperhatikan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 secara limitif hanya memfungsikan lembaga *Hakam* pada perkara perceraian karena alasan syiqaq. Namun tidak pula secara eksplisit melarang menerapkannya pada perkara yang lain. Dengan kata lain berarti memperbolehkan penerapan lembaga *Hakam* dalam bentuk perkara selain yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Penerapan *Hakam* harus diikuti oleh i'tikad baik dari semua unsur penegak Hukum, tidak hanya aparat peradilan yang terkait melainkan melibatkan penasihat Hukum atau kuasa Hukum. I'tikad baik dari aparat peradilan dalam hal ini hakim, harus nampak pada upaya mereka memberdayakan asas perdamaian kepada para pihak. Asas ini merupakan yang paling mendasar dalam praktek peradilan. Pada pengadilan agama tercatat dua landasan hukum mengenai asas perdamaian, pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Tidak terpenuhinya asas perdamaian dalam pemeriksaan perkara mengakibatkan putusannya batal demi hukum karena belum memenuhi

³⁸A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 213.

³⁹Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 (Bandung: Sinar Grafika, 2004), 26.

tata-tertib beracara. Sekurang-kurangnya peradilan tingkat banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal.

Penutup

Secara filosofis asas kewajiban mendamaikan merupakan dorongan moral bagi hakim untuk tidak menempatkan para pihak pada posisi menangatau kalah. Keputusan yang dihasilkan dari upaya damai sedikitnya memberikan kesan sama-sama menang, sehingga kedua belah pihak kembali dalam suasana rukun kembali.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah, 2000),
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah, diakses pada tanggal 28 Januari 2012.

Abu Qasim Mahmud inb Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyshaf* (Beirut: Dar Ihya" al-Turats, tt.), jilid I, 352.

Al-Qur"an dan Terjemahnya,

Anshari (al). Zakariya, *Hasyiyah al-Syarqawi „ala al-Tahrir* (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), 372 dan Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid* (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), jilid II.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

bu Adilah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami" li al-Abkam al-Qur"an* (Riyadl: Dar Alim al-Kutub, 2003), jilid III, 382.

Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan; Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitase* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Jakarta: Pustaka Kartini, 2003

Ibnu Katsir, *Tafsir Qur"an al-Adhim* (Beirut: Dar Fikr, tt.), jilid II, 278-279 Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997),

KUH Perdata.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suharwadi k. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1989

- Mutahhari, Murtadha. *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Bandung, 1985).
- _____. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Bandung, Lentera, 2000).
- Qalyubi (al). Syihab al-Din, *Al-Qalyubi wa Umayrah* (Mesir, Dar Ihya" al- Kutub,1956), jilid III, IV.
- RIB/ HIR dengan Penjelasan Bogor: Politeia, 1995.
- Sabiq, (al)-Sayyid. 1977. jilid III. *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Syarbiniy (al), Syamsudin Muḥammad ibn Khatib.. jilid III. *Mugn al-Mubtaj* Beirut: Dar al-Fikr, 2001
- Syarqowi (al). Abdullah bin Hijazi bin Ibrohim,. *Hasyiyyah al Syarqamiy ala Tuhfatu al Tullab Bisyarhi Tabrir Tankibul Lubab* (Beirut: Darul Fikr, 1996. jilid II
- Turmudzi (al), Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dlahak. tt. jilid 5. *Sunan al-Turmudzi, Al-Maktabah al-Syamilah* (CD-Rom: Al-Maktabah Al-Syamilah, Digital)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989